



**PERAN UNIT INTEL KODIM 0201/BS DALAM
MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD GADUNGAN
(Studi Penelitian di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

IRWANSYAH

**NPM : 1716000245
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN UNIT INTEL KODIM 0201/BS DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD GADUNGAN (Studi Penelitian di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan)

Nama : IRWANSYAH
NPM : 1716000245
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dwintoro, S.H., M.H Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN UNIT INTEL KODIM 0201/BS DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD GADUNGAN (Studi Penelitian di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan)


Nama : IRWANSYAH
NPM : 1716000245
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021
Tempat : Via Online
Jam : 08.30 WIB s/d 12.15 WIB
Dengan Tingkat Judisium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM-PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn
Anggota I : Dwintoro, S.H.,M.H
Anggota II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H.,M.Hum
Anggota III : Andry Syafrizal Tanjung, S.H.,M.H
Anggota IV : Dina Andiza, S.H.,M.Hum



DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Bambang Widjanarko, SE.,MM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irwansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi/ 01 Mei 1986
Alamat : Jl. Gaperta XII No. K-55 Kelurahan Helvetia Tengah,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan
N.P.M : 1716000245
Fakultas/Prodi : Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Peran Unit Intel Kodim 0201/BS Dalam
Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan
Yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan (Studi
Penelitian Di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain untuk kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar

Medan, 23 Maret 2021







Penulis
[Signature]
irwansyah

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Irwansyah
 NPM : 1716000245
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN UNIT INTEL KODIM 0201/BS DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD GADUNGAN (Studi Penelitian di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan)
 Jumlah Halaman : 72
 Jumlah Plagiatcecer : 40 %
 Skripsi
 Hari/Tanggal Sidang : Rabu, 24 Maret 2021
 Meja Hijau
 Dosen Pembimbing 1 : Dwintoro, S.H.,M.H
 Dosen Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H.,M.Hum
 Penguji 1 : Andry Syafrizal Tanjung, S.H.,M.H
 Penguji 2 : Dina Andiza, S.H.,M.Hum


TIM PENGUJI/PENILAI

Catatan Dosen Pembimbing 1	:	Acc. Jilid Lux Skripsi	
Catatan Dosen Pembimbing 2	:	Acc pengisian Lux Skripsi	
Catatan Dosen Penguji 1	:	Acc Lux Skripsi	
Catatan Dosen Penguji 2	:	Acc Lux Skripsi	

Diketahui Oleh
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

 Dr. Onny Medaline, SH.,M.Kn.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dwintoro, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Irwansyah
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000245
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **PERAN UNIT INTEL KODIM 0201/BS DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD GADUNGAN (Studi Penelitian di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan)**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Pengajuan judul	af	
	Bimbingan dan pengesahan judul skripsi	af	
	Pengajuan proposal skripsi untuk dikoreksi	af	
	Pengajuan hasil perbaikan proposal skripsi untuk dikoreksi	af	
	Pengesahan proposal skripsi	af	
	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	af	
	Pengajuan skripsi untuk dikoreksi	af	
	Pengajuan hasil perbaikan skripsi untuk dikoreksi	af	
	Pengesahan skripsi	af	

Medan, 27 Februari 2021
Diketahui/Disetujui Oleh
Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko, SE.,MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan -Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : Irwansyah
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000245
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **PERAN UNIT INTEL KODIM 0201/BS DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD GADUNGAN (Studi Penelitian di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan)**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Pengajuan judul	af	
	Bimbingan dan pengesahan judul skripsi	af	
	Pengajuan proposal skripsi untuk dikoreksi	af	
	Pengajuan hasil perbaikan proposal skripsi untuk dikoreksi	af	
	Pengesahan proposal skripsi	af	
	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	af	
	Pengajuan skripsi untuk dikoreksi	af	
	Pengajuan hasil perbaikan skripsi untuk dikoreksi	af	
	Pengesahan skripsi	af	

Medan, 27 Februari 2021

Diketahui/Disetujui Oleh

Dekan,

Dr. Bambang Widjanarko, SE.,MM.





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3764/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : IRWANSYAH
N.P.M. : 1716000245
Tingkat/Semester : Akhir
Jurusan/Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 26 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
juga tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 26 Februari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : IRWANSYAH
NPM : 1716000245
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dwintoro, SH., MH
Judul Skripsi : Peran Unit Intel Kodim 0201/BS dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan (Studi Penelitian Unit Intel Kodim 0201/BS Medan).

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
28 Desember 2020	Acc Untuk di Seminar Proposal (Sempro) kan	Disetujui	
20 Februari 2021	Acc Pembimbing I untuk dapat ujian meja hijau.	Disetujui	

Medan, 07 Juni 2021
Dosen Pembimbing,

Dwintoro, SH., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : IRWANSYAH
NPM : 1716000245
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Peran Unit Intel Kodim 0201/BS dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan (Studi Penelitian Unit Intel Kodim 0201/BS Medan).

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
26 Desember 2020	Acc Seminar Proposal	Disetujui	
19 Februari 2021	Acc ujian meja hijau	Disetujui	

Medan, 07 Juni 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 07 Juni 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWANSYAH
 Tempat/Tgl. Lahir : TEBING TINGGI / 1 Mei 1986
 Nama Orang Tua : KHASMURI
 N. P. M : 1716000245
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081322880643
 Alamat : Jl. Gaperta XII, No. K-55, Kelurahan Helvetia Tengah,
 Kec. Medan Helvetia.

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Unit Intel Kodim 0201/BS dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan (Studi Penelitian Unit Intel Kodim 0201/BS Medan)**. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



IRWANSYAH
 1716000245

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : IRWANSYAH
 Tempat/Tgl. Lahir : TEBING TINGGI / 01 Mei 1986
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000245
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.31
 Nomor Hp : 081322880643

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Peran unit intel Kodim 0201/BS dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum TNI-AD gadungan (Studi Penelitian Unit Intel Kodim 0201/BS Medan).

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Dahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 30 Desember 2020

Pemohon,

 (Irwansyah)

Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dwintoro, SH., MH)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr. Onny, S.H., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Dr. Muhammad Afif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Phisil Mubarrat Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1864 - Originality Report 7/6/2021 8:50:05 AM

Analized document: IRWANSYAH_1716000245_ILMU HUKUM .docx Licensed by: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Related chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 20

ABSTRAK

PERAN UNIT INTEL KODIM 0201/BS DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD GADUNGAN (Studi Penelitian di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan)

Irwansyah*

Dwintoro, S.H.,M.H**

Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H.,M.Hum**

Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah intelijen keamanan atau biasa dikenal Intelkam, merupakan bagian integral dari fungsi organik kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri sekaligus berkaitan dengan penyelidikan tindak pidana penganiayaan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Apa Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, dan Bagaimana Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, adapun metode pengumpulan data adalah Field Research (penelitian lapangan) dengan teknik wawancara, dan analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan data kasus diatas tahun 2018 tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tidak ada. Sedangkan ditahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 4 kasus, namun di tahun 2020 tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara sebanyak 3 kasus tindak pidana.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menjalankan penyelidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yaitu melakukan penyelidikan dengan dua cara, yaitu: penyelidikan secara terbuka terdiri dari, penelitian, wawancara, dan interogasi. Sedangkan penyelidikan secara tertutup, yaitu: eliciting, pengamatan, penggambaran, penjejakan, pembuntutan, penyusupan, penyurupan, dan penyadapan.

Kata Kunci : *Upaya Intelkam Kepolisian, Tindak Pidana, Penganiayaan secara bersama-sama*

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Rasa syukur atas berkat dan anugerah Tuhan YME, dengan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Peran Unit Intel Kodim 0201/Bs Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oknum Tni-Ad Gadungan (Studi Penelitian di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan)**”.Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosiasl Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Widjanarko, SE.,MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Dwintoro, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan Skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan Skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti masa perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua yang tersayang dan terkasih yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 23 Maret 2021

Penulis

Irawansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGHANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Tinjauan Pustaka.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II. BENTUK SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI-AD GADUNGAN ...	23
A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.....	23
B. Macam- Macam Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan	28
C. Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia.....	32
BAB III. PERAN UNIT INTEL KODIM 0201/BS MEDAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD GADUNGAN	41

A. Mekanisme Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.....	38
B. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	42
C. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.....	49
BAB IV. HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH UNIT INTEL 0201/BS MEDAN DALAM MENGUNGKAPKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD GADUNGAN	54
A. Sistem Pengawasan Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian.....	54
B. Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama	61
C. Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Melakukan Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama	64
BAB V. PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan militer di suatu negara menjadi salah satu faktor esensial dalam menjaga kedaulatan dan keberlangsungan suatu negara. Begitu pula halnya dengan Indonesia sebagai suatu negara demokratis yang berdaulat, di mana fungsi dan peranan militer akan banyak mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses dan penegakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dalam internasional.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,

ten tram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat dan damai.¹

Proses Penegakan hukum pidana di dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari adanya penerapan hukum pidana materil dan juga hukum pidana formil, sebagaimana diketahui bahwa di dalam masyarakat yang normal ada aturan-aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh warganya agar masyarakat tersebut menjadi tertib, aturan atau norma-norma tersebut di antaranya ialah norma adat, norma agama dan norma hukum.²

Pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan diberbagai media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Oleh karena itu, maraknya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku tersebut merupakan salah satu kejadian dan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kriminal. Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecenderungan meningkat, dengan meningkatnya kriminalitas ditengah masyarakat maka dari itu, ketentraman hidup masyarakat pastilah terganggu. Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan

¹ Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, PT Grasindo, Jakarta, 2020, hal. xi.

² Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.

perkembangan masyarakat itu sendiri yang artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat tertentu.³

Suatu Negara yang mengandung prinsip Negara hukum seperti Indonesia ini, maka di Indonesia inilah harus ada yang namanya keadilan, ketertiban, jaminan, perlindungan, serta kesamaan di mata hukum. Setiap Negara hukum meyakini dan menjadikan suatu kelazinan bahwa segala peristiwa, masalah, perilaku dan penyelesaian masalah baik yang bersifat publik maupun perdata harus diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Salah satu wujud sebagai Negara hukum ialah adanya hukum pidana. Menurut Adami Chazawi mengartikan bahwa hukum pidana sebagai hukum publik yang memuat tentang aturan umum hukum pidana, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya, serta upaya lain yang dilakukan oleh negara melalui alat kelengkapannya untuk melaksanakan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana.⁴

Ketertiban dan keamanan masyarakat akan terpelihara bila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan ataupun norma-norma yang ada didalam masyarakat tersebut. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis, ideologis dan yuridis saja, karena secara sosiologis peraturan tersebut juga berlaku.⁵

³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 7.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 3.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologis Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 20.

Bukan hanya itu saja, peraturan tersebut juga haruslah sesuai dengan perkembangan jaman pada saat aturan itu berlaku sehingga peraturan tersebut memiliki dampak di dalam bermasyarakat. Maka tidak bisa bila peraturan hanya menjadi bacaan saja, peraturan perundang-undangan harus dapat mengatur kehidupan bermasyarakat. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia ialah hukum pidana. Didalam buku Pengantar Ilmu Hukum disebutkan pengertian hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan derita pada badan atau fisik ataupun siksaan.⁶

Pengaturan tindak pidana berperan penting dalam mengatasi dan mencegah suatu perbuatan tindak pidana, sebagai acuan atau dasar dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kejahatan atau suatu perbuatan tindak pidana beserta penghukuman atau ppidanaan terhadap peristiwa pidana yang dilakukan oleh warga negara. Dengan kata lain, hukum pidana memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, menjamin hak-hak asasi manusia, serta tidak meberikan ruang kepada orang-orang yang mempunyai niat untuk berbuat kejahatan.

Jika hukum pidana akan digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana, maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang maknanya pidana yang dikenakan kepada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran

⁶ Adam Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 67.

dari yang membuat pelanggaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan dalam hidup bermasyarakat.⁷

Adapun tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Peran intel TNI-AD Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf (b) angka (10) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Negara Indonesia adalah membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang. Salah satunya adalah mengungkap dan mengamankan TNI-AD gadungan yang sering melakukan penipuan dengan menyamar menjadi TNI-AD. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat harus dituntut selalu waspada.

Tim Danpok Bansus Kodim 0201/BS mengamankan Mayor TNI-AD gadungan bernama AR, warga Pasar 8 Marelan Kabupaten Deli Serdang karena melakukan

⁷ Barda Narawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 42.

penipuan terhadap warga dengan iming-iming bisa masuk Akademi Militer (Akmil).⁸ Dalam kasus di atas tim TNI-AD Kodim 0201/BS mengungkap dan mengamankan terduga Mayor TNI-AD gadungan yang bernama AR, hal ini tentu saja didahului dengan kinerja Intel Kodim yang terus melakukan penyelidikan hingga dapat mengamankan dan mengungkap oknum terduga Mayor TNI-AD gadungan yang melakukan penipuan.

Seperti pada kasus ini yang dimana, Medan Selama 12 tahun ini, MT terus melakoni identitas sebagai Prajurit TNI AD. Namun siang tadi, kedok siapa dirinya yang sebenar terbongkar. Ternyata, pria 50 tahunan yang menetap di Kompleks IDI, Jln Pintu Air IV, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor ini adalah tentara gadungan. Kabar terbongkarnya identitas Prajurit TNI Gadungan dengan pangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu) ini disampaikan langsung oleh Dandim 0201/BS, Letkol Inf Agus Setiandar, SIP, dalam press conference di Makodim 0201/BS, Jln Pengadilan No.8 Medan, Kamis (30/7/2020) malam.

Letkol Agus menguraikan kronologis pengungkapan pemalsuan identitas TNI AD ini bermula dari kecurigaan Babinsa Koramil 0201-05/Medan Baru, Serka H Purba. Siang tadi, Serka H Purba yang berpapasan dengan pelaku di kawasan Jln Luku, tak jauh dari Fly Over Simpang Pos, melihat kejanggalan pada seragam PDL NKRI yang dipakai MT. "Saat berpapasan di atas sepeda motor, Serka H Purba

⁸ Munawar Mandailing, *Kodim 0201/BS Amankan Mayor TNI Gadungan*, <https://sumut.antaranews.com/berita/287554/kodim-0201-bs-amankan-mayor-tni-gadungan>, diakses tgl 24 juli 2020, pk1 16.45 WIB.

melihat seragam PDL yang dipakai pelaku tidak sesuai aturan yang berlaku," terang Letkol Agus.

Kecurigaan Serka H Purba semakin menguat, manakala pelaku yang ditanya tentang KTA dan NRP-nya, justeru memberikan jawaban yang berbelit-belit. Dengan komunikasi persuasif dan senyum teritorialnya, Serka H Purba pun menggiring pelaku yang mengaku bertugas di Denmadam I/BB ini menuju Makoramil 0201-05/Medan Baru. "Setelah diinterogasi secara marathon oleh Danramil 0201-05/Medan Baru, Kapten Arm Edi Hutabarat yang didampingi Serka H Purba dan sejumlah Babinsa lainnya, MT akhirnya mengakui dirinya sebagai tentara gadungan," jelas Letkol Agus.

Singkat cerita, MT pun diboyong ke Makodim 0201/BS. Di sini, modus dirinya yang mengaku sebagai TNI AD semakin terungkap, setelah Dan Unit Intel Kodim 0201/BS, Kapten Czi Sonny Ginting bersama personel Intel Kodim 0201/BS lainnya kembali melakukan interogasi. Untuk meyakinkan kalau dirinya Prajurit TNI AD sungguhan, MT pun melengkapi dirinya dengan seragam PDL NKRI berpangkat Peltu, sepatu lars panjang, baret, sangkur, dan sebuah pistol jenis Air Soft Gun.⁹

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Peran Unit Intel Kodim 0201/BS Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan (Studi Penelitian di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan)”**.

⁹ https://www.instagram.com/tv/CDRi0EUh_T2/?igshid=1v6ze3cq9vjtr, diakses tgl 2 Februari 2021, pkl 23.03 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI-AD gadungan?
2. Bagaimana peran unit Intel Kodim 0201/BS Medan dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum TNI-AD gadungan?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh unit Intel 0201/BS Medan dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum TNI-AD gadungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI-AD gadungan.
2. Untuk mengetahui peran unit Intel Kodim 0201/BS Medan dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum TNI-AD gadungan.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh unit Intel 0201/BS Medan dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum TNI-AD gadungan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dan diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan, khususnya ilmu hukum mengenai peran unit Intel Kodim 0201/BS dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum TNI-AD gadungan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya terkait dengan peran unit Intel Kodim 0201/BS dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum TNI-AD gadungan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan browsing melalui internet, penelitian skripsi yang berjudul “Peran Unit Intel Kodim 0201/BS Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan (Studi Penelitian di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan)” belum pernah diteliti, namun ada beberapa judul yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jumarni Lompo, NIM. B 111 14 005, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme”. Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan tindakan terorisme ?
 - b. Seperti apa pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan tindakan terorisme ?¹⁰

Adapun kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme harus

¹⁰ Jumarni Lompo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme*, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OTYxZTgzNzMwOGMyNjEzZTBiNDcwMzI3OGRiMWJiMjE1MDU0Y2UwNw==.pdf, diakses tgl 24 Juli 2020, pkl 20.53 WIB.

berdasarkan Keputusan Presiden. Ketentuan ini jelas mengandung makna bahwa Panglima TNI, dengan alasan apapun, tidak dapat menggunakan kekuatan TNI berdasarkan pertimbangan sendiri, tanpa adanya keputusan Presiden terlebih dahulu. Dengan demikian maka tugas dan fungsi militer Indonesia hanya bisa mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh presiden.

- b. Bahwa Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme mengacu pada Undang-undang Tentara Nasional Indonesia itu sendiri dengan memperhatikan prinsip dasar Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pelibatan itu perlu didasarkan atas keputusan presiden; pelibatan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah; pelibatan dilakukan dalam konteks ancaman terorisme yang sudah mengancam kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian.

Adapun perbedaan antara penelitian skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah penulis membahas tentang peran Intel Kodim 0201/BS dalam pengungkapan tindak pidana penipuan sedangkan skripsi di atas membahas tentang tugas dan fungsi TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme dalam kajian yuridis normatif.

2. Miftahul Janna, NIM. 10400115062, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan judul penelitian: "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Di

Pengadilan Militer III-16 Makassar”. Penelitian dilakukan di tahun 2019, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Faktor-Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya Tindak pidana desersi oleh TNI?
- b. Bagaimana proses penyelesaian Tindak pidana desersi secara In Absensia yang pelakunya tidak ditemukan di pengadilan Militer III-16 Makassar ?¹¹

Adapun kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh TNI
Penyebab tindak pidana desersi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) faktor, yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal yaitu: Faktor Rumah Tangga, Faktor Ekonomi, Faktor Niat, Faktor Perselingkuhan. Faktor Eksternal yaitu: Faktor Kurang pemahaman yang berlaku di lingkungan TNI, Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai, Faktor lingkungan. Namun dari semua uraian faktor-faktor diatas yang paling dominan ialah faktor ekonomi ia mempunyai hutang piutang kepada orang lain, lalu ia mencoba menghindari permasalahan itu yaitu dengan melarikan diri dari kesatuan.

¹¹ Miftahul Janna, *Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Di Pengadilan Militer III-16 Makassar*, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14307/1/Miftahul%20Janna_10400115062.pdf, diakses tgl 25 Juli 2020, pkl 06.02 WIB.

- b. Proses penyelesaian tindak pidana desersi secara In Absensia yang pelakunya tidak diketemukan di Pengadilan Militer III-16 Makassar Tindak pidana desersi yang diperiksa secara In Absensia ialah tindak pidana yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa dan diperjelas lagi dalam pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997. Jadi, pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian In Absensia ialah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Adapun perbedaan antara penelitian skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah penulis membahas tentang peran Intel Kodim 0201/BS dalam pengungkapan tindak pidana penipuan sedangkan skripsi di atas membahas tentang penyelesaian tindak pidana desersi secara in absensia.

3. Kristanto Rambe, NIM. 148400036, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I – 02 Medan (Studi Kasus Di Pengadilan Militer I–02 Medan)”. Penelitian dilakukan pada tahun 2019, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika?
 - b. Bagaimana Akibat hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika ?
 - c. Bagaimana kendala yang dihadapi pengadilan militer I-02 Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika ?¹²

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prosedur dalam penegakan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota militer sendiri sebenarnya sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Militer, didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Militer dijelaskan bagian pertama yaitu tentang penyidikan

¹² Kristanto Rambe, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I – 02 Medan (Studi Kasus Di Pengadilan Militer I–02 Medan)*, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/10603/1/148400036%20-%20Kristianto%20Rambe%20-%20Fulltext.pdf>, diakses tgl 25 Juli 2020, pkl 06.53 WIB.

tertera pada pasal 69,71,73, Pada tahap penyelidikan dilakukan oleh Ansum, Polisi Militer dan oditur militer, kemudian lanjut pada tahap penahanan tertera pada pasal 75, 76,77,78, selanjutnya pada tahap penyidikan yang diatur dalam pasal 99, dilanjutkan ke bagian ke dua yaitu tahap penyerahan perkara yang telah diatur pada pasal 122, dalam penyerahan perkara ini dilakukan oleh Perwira penyerah perkara (PAPER) dalam sistem peradilan militer, bagian ketiga dalam dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkoba adalah, tahap pemeriksaan disidang pengadilan Sesuai dengan Aturan Hukum.

- b. Akibat Hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba penulis berkesimpulan bahwa sanksi yang diberikan pengadilan militer mengacu pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, menyebutkan setiap pengguna narkoba bagi diri sendiri di hukum paling lama 4 (empat) Tahun.
- c. Kendala yang dihadapi pengadilan militer I-02 Medan sejauh penulis meneliti dan wawancara terhadap hakim militer dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba tidak memiliki kendala baik dalam proses apapun.

Adapun perbedaan antara penelitian skripsi penulis dengan skripsi diatas adalah penulis membahas tentang peran Intel Kodim 0201/BS dalam pengungkapan tindak pidana penipuan sedangkan skripsi di atas membahas

tentang penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Intel Kodim

Keberadaan intelijen militer tersebut memperkuat interaksi negara intelijen terutama karena intelijen militer dapat secara efektif mengerjakan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan melalui jejaring intelijen yang menyentuh hingga kecamatan dan desa, atau dalam kata lain ialah menyentuh akar rumput. Dimensi keamanan dalam negeri yang melibatkan konsep teritorial, yaitu melibatkan Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil), hal tersebut termasuk dalam strategi yang menempatkan struktur militer tersebut paralel dengan struktur pemerintahan sipil, maka terbentuk suatu jaringan intelijen yang meluas dan sistem komando yang rapi.¹³

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Penipuan

Pengertian pelaku dirumuskan dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku, turut melakukan tersebut diartikan sebagai melakukan bersama-sama. Tindak pidana

¹³ Ken Conboy, *Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia, Pustaka Primatama*, Jakarta, 2008, hal. 2.

(*strafbaarfeit* atau *delict*) sendiri memiliki arti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁴

Istilah dari *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya istilah perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Adapun tindak pidana yang marak terjadi salah satunya tindak pidana penipuan, Penipuan ialah suatu bentuk berkicau, sifat umum dari perbuatan berkicau itu merupakan bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya.¹⁶

Pengertian tindak pidana penipuan itu sendiri ialah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanya untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.¹⁷

3. Pengertian Oknum TNI-AD Gadungan

Dalam Pasal 1 angka (7) dan (21) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan tentang defenisi TNI. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia dan Tentara adalah warga negara yang

¹⁴ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 39.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 59.

¹⁶ Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2008, hal. 81.

¹⁷ Irma Setyawati, *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 26.

dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. TNI-AD adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia.

Definisi gadungan di jumpai atau dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan mengenai gadungan adalah tidak asli, palsu atau tidak sebenarnya.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian berdasarkan sifatnya yakni penelitian yang dilihat dari pada ciri khas penelitian yang akan dilakukannya. Penelitian ini dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisisnya. Dalam penelitian skripsi ini sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran awal permasalahan.¹⁸ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan terkait Peran Unit Intel Kodim 0201/BS Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan (Studi Penelitian di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan).

¹⁸ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 9.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya di dalam masyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris salah satunya adalah peranan lembaga atau instansi hukum didalam penegakan hukum.¹⁹ Dalam hal ini terkait dengan Peran Unit Intel Kodim 0201/BS Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan (Studi Penelitian di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni: Wawancara (*Interview*), dimana untuk pengumpulan data peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dan bisa dijadikan narasumber serta dianggap dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan.

4. Jenis Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian empiris. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yakni data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁹ *Ibid.*, hal. 20-21.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah melalui wawancara dan dokumen-dokumen berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yang didapat di Unit Intel Kodim 0201/BS Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yakni bahan yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang ada di media elektronik.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang tela

²⁰ Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Medan, 2018, hal. 15.

terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenar-benarnya.²¹ Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.²²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan proposal ini, penulisan disusun ke dalam masing-masing bab yang terdiri dari beberapa sub bab seperti yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AD Gadungan, terdiri dari Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penipuan di Indonesia, Sejarah Perkembangan TNI-AD di Indonesia dan Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AD Gadungan.

Bab III berisi Peran Unit Intel Kodim 0201/BS Medan Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan, terdiri dari Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan, Peran Unit Intel Kodim 0201/ BS Medan,

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hal. 248.

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hal. 236.

Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Bab IV berisi Hambatan Yang Dihadapi Oleh Unit Intel 0201/BS Medan Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan, terdiri dari: Komponen Penegak Hukum di Indonesia, Tugas dan Fungsi TNI-AD di Indonesia dan Hambatan yang di Hadapi Unit Intel Kodim 0201/BS Medan Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

BENTUK SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI-AD GADUNGAN

A. Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penipuan di Indonesia

Adapun perumusan mengenai tindak pidana penipuan terdapat pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi ‘barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang pastinya harus diperhatikan, yaitu menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan makna untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.

Penipuan bermaknan proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yakni menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Maka, penipuan bisa dimaknai sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong bermakna

untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok.²³

Dan jenis tindak pidana pun di bedakan atas delik bisa dan delik kualifikasi, meliputi:

1. Delik biasa ialah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan.
2. Delik yang dikualifikasikan ialah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.²⁴

Dari perumusan di atas terdapat bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan, yakni:

1. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberikan utang ataupun menghapus piutang.²⁵

²³ Ananda S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal. 364.

²⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 103.

²⁵ Jur. Andi Hamzah, *deli-delik Tertentu (Speciale Ddelicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 110.

Tentang penipuan yang terdapat pada Buku II Bab XXV dan keseluruhan pasal pada bab ini di kenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari atau perbuatan curang ialah pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. Dan Pada dasarnya tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sendiri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Sedangkan yang di maksud dengan unsur objektif merupakan unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *ioogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang di antaranya terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum atau *Iwederrechtelijkheid*;

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau koisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁶

Oleh karena itu, berdasarkan rumusan diatas tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok yaitu:

1. Unsur-unsur Objektif

Unsur-unsur Objektif terdiri dari:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum secara sederhananya unsur ini menjelaskan tentang tujuan terdekat dari pelaku yakni memiliki arti bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu merupakan tujuan utama pelaku yang merupakan tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan yang lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud yang ditunjukkan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

²⁶ Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 193.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan tersebut (nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya yakni sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberikan utang, atau menghapus utang. Oleh sebab itu, dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang yang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara penggerak dan penyerahan barang.²⁷

2. Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif terdiri dari:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud dari si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.
- b. Secara hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus di maknai secara lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

²⁷ Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP di Kaitkan dengan Jual Beli Tanah*, Volume 5 No. 2, September 2017, hal. 212.

Berdasarkan pendapat diatas tersebut, maka seseorang baru dapat dikatakan, telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP), apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.²⁸

B. Sejarah Perkembangan TNI-AD di Indonesia

Pada keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia No. Kep/555/VI/2018 menjelaskan mengenai sejarah perkembangan TNI (Tentara Nasional Indonesia), bahwa TNI lahir dari kancah perjuangan untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Di mulai dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada tanggal 23 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang anggotanya berasal dari personel BKR.

Dengan pertimbangan bahwa tugas TKR, selain mmemberikan keamanan juga menjaga keselamatan rakyat dan bangsa, maka pada tanggal 1 Januari 1946 TKR di ubah menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Selanjutnya, untuk mempersatukan kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dengan Badan-badan Perjuangan Rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya TNI (Tentara Nasional Indonesia). Berdasarkan sejarah perkembangan

²⁸ *Ibid.*, hal. 214.

TNI tersebut pemerintah memutuskan bahwa momen pertama pembentukan TKR pada tanggal 5 Oktober sebagai hari jadi TNI.

Pada akhir tahun 1949 atas tekanan Belanda di bentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai syarat untuk penyerahan kedaulatan bagi Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, dibentuk pula angkatan perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan dari TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Hindia Belanda. Pada bulan Agustus 1950, RIS dibubarkan dari Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. APRI pun berganti menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959 yang akhirnya pada tahun 1962 terjadi penyatuan APRI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Keputusan ini merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enam puluhan masa itu sangat rawan terjadinya perpecahan. Pada tahun 1971 melalui Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1971 nama APRI di dalam organisasi ABRI kembali menjadi TNI.

Selanjutnya, atas desakan politik, pada tahun 2000 ABRI kembali berubah menjadi TNI setelah dikeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Dan Sejarah mengenai perkembangan TNI Angkatan Darat (TNI-AD) bersamaan dengan sejarah TNI itu sendiri.

Pada masa penjajahan Belanda, terbentuk pasukan bantuan yang bernaggotakan orang-orang Bumi Putera dalam wadah KNIL (*Koninklijke Netherland Indische Leger*) dan CORO (*Corp Opleiding voor Reserve Officieren*). Ketika penjajahan jepang, pemuda dan pemudi Indonesia dilatih kemiliteran dalam Organisasi PETA (Pembela Tanah Air). Pendidikan-pendidikan militer tersebut telah membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme, menumbuhkan kesadaran akan tugas membela harkat dan meratabat bangsa serta menjadi cikal bakal dari TNI AD.

Angkatan Darat senantiasa menjadi bagian utama dalam dinamika transformasi sejarah TNI, mulai pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada tanggal 23 Agustus 1945, pembentukan organisasi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945, selanjutnya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) hingga terbentuk TNI.

Meskipun TNI-AD lahir bersamaan dengan kelahiran TNI , namun hingga saat ini TNI-Ad memperingati hari kelahirannya dengan menggunakan momentum penting kemenangan TNI-AD terhadap pasukan sekutu dalam pertempuran Ambarawa tanggal 15 Desember 1945 berdasarkan Keputusan Presiden Nomoer 163 Tahun 1999 dengan nama Hari Juang Kartika TNI-AD.

Sebelum Pascakemerdekaan, Peradilan Militer di Indonesia tidak serta merta terbentuk meskipun Pasal II Aturan Peralihan Undnag-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala badan negara yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Pemerintah terlebih dahulu membentuk badan atau tenaga militer.

Sebagian dari kalangan, memandang keberadaan hukum pidana militer dan peradilan militer yang diberlakukan secara khusus di lingkungan militer ialah suatu bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *equality process* dan *equality treatment* sehingga menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum pidana. Begitu pula halnya dengan peranan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang antara lain mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah proses hukum terhadap seorang prajurit dilakukan melalui mekanisme hukum disiplin militer, seolah-olah bersifat kontradiksi dengan asas persamaan bagi warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kritikan lain terhadap eksistensi hukum pidana militer, berhubungan dengan pendekatan subjek hukum yang menentukan kategorisasi tindak pidana, serta mekanisme penyelesaian hukumnya. Pendekatan subjek dalam hukum pidana militer tersebut, akan menimbulkan tiga persoalan yang menarik untuk dicermati dan dikaji secara kritis. Ketiga persoalan hukum itu, menyangkut perbuatan pidana yang secara bersamaan melanggar beberapa aturan pidana militer dan pidana umum (*concursum idealis*), perbuatan pidana yang dilakukan secara bersamaan (*deelneming*) antara subjek hukum militer dan sipil, serta ketika danya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota militer diluar tugas-tugas kedinasannya (*service status*).

Atas dasar berbagai kritikan dan persoalan hukum tersebut itulah, yang diantaranya mendorong untuk dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai hukum pidana formil di lingkungan militer. Begitu pula, dalam implementasi Undang-Undang Peradilan Militer, yang

dinilai oleh sebagian kalangan dapat berimplikasi pada terciptanya praktik peradilan yang tidak adil (*unfair trial*) yang sudah tidak relevan lagi dengan era demokrasi yang mengedepankan supremasi hukum.

Namun, pada sisi lain terdapat suatu pandangan yang menilai bahwa suatu keberlakuan hukum pidana militer sebagai *delicta propria* sudah tepat. Hal ini dikarenakan terdapatnya perbedaan karakteristik yang mendasar, antara subjek hukum militer dan subjek hukum sipil, serta logika hukum militer yang bertolak dari budaya dan nilai-nilai dasar (*cores values*) di lingkungan militer.

Istilah dari militer itu sendiri berasal dari kata *miles*, yang dalam bahasa Yunani memiliki makna seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan, terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Karakteristik militer ialah memiliki organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, memiliki disiplin serta menaati hukum yang berlaku pada peperangan. Dalam hal kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat digolongkan sebagai militer, tetapi disebut sebagai segerombolan yang bersenjata.

C. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AD Gadungan

Tentara gadungan merupakan masyarakat sipil, oleh karena itu sanksi yang diberikan kepada tentara gadungan yang melakukan suatu tindak pidana diatur di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam pasal 10 KUHP dijelaskan mengenai hukuman/sanksi yaitu sebagai berikut:

Hukuman-hukuman ialah:

1. Hukuman-hukuman pokok:
 - a. Hukuman mati;
 - b. Hukuman penjara;
 - c. Hukuman kurungan;
 - d. Hukuman denda.
2. Hukuman-hukuman tambahan:
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
 - b. Perampasan barang yang tertentu;
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Adapun menurut soedarto, hukum pidana dapat dipandang dari sudut dogmatik yang meliputi tiga permasalahan pokok yakni:

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.

Pandangan soedarto diatas tidak jauh berbeda dengan pandangan Wilhem sauer yang kemudian dikenal dengan trias sauer menyatakan bahwa terdapat tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

1. Sifat melawan hukum (*iunrecht*),
2. Kesalahan (*Schuld*), dan

3. Pidana (*Straf*).²⁹

Tiga masalah ini merupakan masalah pokok dalam hukum pidana, pembicaraan tentang hukum pidana baik secara tegas ataupun secara samar-samar pastinya membicarakan salah satu atau ketiga masalah tersebut. Dengan perkataan lain, pembicaraan pokok dalam hukum pidana berkisar tentang (1) perbuatan yang dilarang/tindak pidana, (2) kesalahan atau pertanggung jawaban dalam hukum pidana, dan (3) tentang pidana.

Dalam pandangan fungsional, hukum pidana juga dapat dipandang dari tiga fase yakni:

1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentuk undang-undang. Fase ini disebut dengan kebijakan perundang-undangan atau fase kebijakan legislatif/kebijakan romulatif atau penepatan perbuatan yang dilarang secara abstrakto.
2. Penjatuhan pidana pada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang (korporasi) tersebut. Fase ini disebutkan dengan tahap konkretisasi hukum oleh hakim/kebijakan penegakan hukum/penetapan sanksi secara *inkonkreto*.
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (misalnya, oleh lembaga pemasyarakatan) terhadap orang yang telah dijatuhi pidana tersebut. Tahap ini menyangkut pelaksanaan putusan hakim oleh aparat eksekusi.

²⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 3.

Pidana atau hukuman yang di jatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi yang istimewa oleh terpidana. Sanksi tersebut bisa berupa perampasan hak hidup, kemerdekaan bergerak, terhadap harta benda terpidana dan seterusnya. Dengan maksud lain, hukum pidana dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus (*punishment/bijzondere leed*).

Penderitaan yang bersifat khusus ini terlihat dari definisi tentang pidana yang dikemukakan antara lain Soedarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang disengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dan juga Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana ialah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang disengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik tersebut. *Fitzgerald: Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence. Sir Reppert Cross* juga menyatakan bahwa *punishment means "The infliction of pain by the state on some one who has been convicted of an offence"*.

Oleh karena hukum pidana memberikan sanksi yang menimbulkan penderitaan bagi sipelanggar, sudah sejatinya penggunaan sanksi harus dikerjakan secara hati-hati dan cermat. Kehati-hatian dan kecermatan harus dimulai ketika dilaksanakan penetapan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), penetapan sanksi yang oleh aparat *penitensier*.

Namun, sebelum itu untuk mengetahui hakikat hukum pidana, terlebih dahulu perlu dikemukakan pandangan ahli. Sarjana-sarjana klasik seperti WLG Lemaire menyebutkan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisikan tentang

keharusan-keharusan dan larangan-larangan (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Begitu pula dengan Van Hattum memberikan defenisi hukum pidana merupakan suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, yang mana mmereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum yang telah melarang dilakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Sedangkan Pompe memberikan defenisi sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan di mana pidana itu menjelma.³⁰

Adapun pengaturan terkait jenis pidana dalam tindak pidana militer tercantu dalam bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer). Substansi bab II tentang pidana militer terdapat 25 pasal (Pasal 6 sampai dengan Pasal 31), yang diantaranya mengatur mengenai jenis sanksi pidana, pelaksanaan pidana mati, pidana penjara sementara, penunjukan rumah-runah pemasyarakatan militer, pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat serta pencabutan hak-hak tertentu.

³⁰ AZ Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hal. 1.

Didalam ketentuan Pasal 6 KUHP Militer, menentukan 2 (dua) jenis sanksi pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana utama, yang meliputi:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan, yang meliputi:
 - a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;
 - b. Penurunan pangkat;
 - c. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2 dan 3 KUHP.

Pada hakikatnya, sistem pidanaan yang terdapat dalam KUHP Militer mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Dalam hal ini, KUHP Militer juga menganut bahwa pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri, tapi hanya dijatuhkan untuk menambahkan pidana utamanya. Begitu juga halnya dengan penerapan pidana utama yang tidak mengenal adanya kumulasi antara dua atau lebih pidana utama.³¹

³¹ Asep N. Mulyana, *Op. Cit*, hal. 62.

Walaupun, mengacu pada sistem pidana dalam KUHP, ditemukan perbedaan prinsip yang dianut dalam KUHP Militer, berikut beberapa prinsip pidana dalam KUHP Militer yang berbeda dengan KUHP, meliputi:

1. Pidana Denda

Pada dasarnya, KUHP Militer tidak menentukan jenis pidana denda. Walaupun tidak dikenal, tidak berarti bahwa kepada seseorang anggota militer tidak bisa dijatuhkan pidana denda, terutama terhadap delik tertentu yang mensyaratkan adanya pidana denda, seperti halnya delik penyeludupan. Begitu pula halnya terhadap penyelesaian perkara melewati disiplin militer, terdapat kemungkinan mewajibkan pembayaran denda oleh anggota militer yang melanggar.

2. Pidana Tambahan

Dipandang dari karakteristik, jenis pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat, merupakan jenis sanksi yang murni bersifat kemiliteran (*van ziuver militaire aard*). Jenis pidana tambahan tersebut hanya bisa diterapkan terhadap anggota militer, serta tidak bisa diterapkan terhadap subjek hukum lain yang tidak memiliki jenjang kepangkatan militer.

Diakomadasinya sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam KUHP Militer, secara tidak langsung telah memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menilai layak tidaknya seseorang terdakwa berdinas sebagai anggota militer. Begitu juga halnya dengan kelayakan atas pangkat yang telah

disandangnya, menjadikannya dasar bagi hakim untuk menerapkan pidana tambahan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran.

3. Pelaksanaan Pidana Perampasan kemerdekaan

Dasarnya, terdapat beberapa perbedaan substansial dalam pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan antara subjek hukum sipil dan militer. Beberapa substansi pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer), diantaranya meliputi:

- a. Pelaksanaan pidana penjara/kurungan terhadap subjek hukum sipil dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang mana perkara itu diadili, namun pada subjek hukum militer pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan dijalankan di tempat yang dikuasai oleh militer.
- b. Dalam hal tersebut terpidana dihukum dengan pidana pokok penjara kurang dari 3 (tiga) bulan, maka dari itu hakim berhak memutuskan pelaksanaannya sebagai pidana kurungan.³²
- c. Hukuman pidana bersyarat hanya dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan kepentingan militer.
- d. Pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan tidak dihitung sebagai masa dinas anggota militer, serta tidak dapat memakai bintang, mendali, atau tanda kehormatan lainnya.

³² *Ibid.*, hal. 63

- e. Tujuan pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan terhadap subjek hukum sipil lebih dititikberatkan pada aspek penjeraan, sedangkan pidana perampasan kemerdekaan pada subjek hukum militer lebih dititikberatkan pada aspek pendidikan dengan jalan merehabilitasi agar anggota militer dapat memperbaiki sikap dan perilakunya.
4. Pidana Tambahan Perampasan Barang-Barang Tertentu dan Pengumuman Putusan Hakim

Pada prinsipnya, perampasan barang-barang milik terpidana dilakukan terhadap barang yang diperoleh dan dipergunakan dalam suatu kejahatan (*vide* Pasal 39 KUHP). Oleh sebab itu, walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam pasal 6 KUHP Militer, perampasan barang-barang yang diperoleh ataupun yang dipergunakan dalam suatu kejahatan dapat dilakukan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 KUHP Militer. Begitu juga halnya dengan pengumuman putusan hakim dapat diterapkan, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 dan pasal 2 KUHP Militer.³³

³³ *Ibid.*, hal. 64.

BAB III

PERAN UNIT INTEL KODIM 0201/BS MEDAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD GADUNGAN

A. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Untuk bisa dikatakan seseorang telah melaksanakan suatu tindak pidana, aka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Secara teoritis tindak pidana yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur yang bersifat Objektif, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku itu sendiri atau yang berhubungan dengan diri pelaku itu sendiri juga termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*;
5. Perasaan takut atau *vrees*.

Dan yang dimaksud dengan unsur objektif ialah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan, di mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif ini dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum;

2. Kausalitas dari perilaku
3. Kausalitas yakni hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Terkait dengan penjelasan unsur-unsur tindak pidana secara umum di atas, maka di sini merupakan bagian penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana penipuan, sebagaimana disebut pada pasal 378 KUHP, meliputi:

1. Unsur Subjektif, terdiri dari;
 - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum;
 - b. Melawan hukum.
2. Unsur Objektif:
 - a. Barangsiapa;
 - b. Perbuatan menggerakkan;
 - c. Yang digerakkan adalah orang;
 - d. Tujuan perbuatan, yang terdiri dari menyerahkan benda atau memberi hutang dan menghapuskan piutang;
 - e. Upaya-upaya penipuan, yang terdiri dari dengan menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Maksud dari unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan, melawan hukum ialah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk merugikan orang yang menyerahkan barang kepada dirinya. Sebab tindak pidana penipuan masuk

golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang lain, maka setiap penipuan harus dianggap melanggar hukum kiranya selalu merugikan orang.

Unsur kedua ialah penyerahan barang, dimana untuk adanya penyerahan perlu adanya perpindahan barang dari kekuasaan seseorang. Penyerahan dalam tindak pidana ini juga tidak perlu dilakukan oleh pelaku sendiri melainkan dapat dilaksanakan oleh seseorang perantara atas perintah pelaku. Harus terdapat hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan dan penyerahan barang itu terjadi.

Unsur ketiga ialah membuat hutang atau penghapusan hutang. Hutang disini bermakna perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Hutang tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku ataupun perantaranya., keuntungan yang dituju tidak perlu karena merupakan suatu akibat langsung dari hutang yang diadakan dan tidak menjadi suatu persoalan, apakah hutang yang dibuat memiliki sebab yang sah.

Unsur keempat ialah memakai nama atau kedudukan palsu. Nama yang palsu hanya mungkindari seorang pribadi. Seseorang tidak bisa secara hukum menggunakan nama orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu ialah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan hak-hak tertentu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya dari sekedar mengaku memiliki suatu jabatan tertentu.

Unsur kelima ialah perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Kedua cara penipuan ini pun dibahas bersamaan karena antara kedua cara ini ada hubungan erat. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan ini berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan

memperlihatkan sesuatu. Tetapi dalam praktek, kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan.

B. Peran Unit Intel Kodim 0201/ BS Medan Dalam Mengungkap Pelaku

Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan

Adapun peran yang dilakukan Unit Intel Kodim dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum TNI-AD Gadungan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan terhadap seseorang yang dapat dicurigai sebagai TNI gadungan.
2. Melakukan pengintaian terhadap seseorang yang dicurigai sebagai TNI gadungan yang sedang melakukan tindak pidana penipuan.
3. Melakukan penjejukan yang bertujuan untuk mencari identitas (meliputi nama, pekerjaan, ciri-ciri khusus dan sketsa wajah) terduga atau yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana penipuan.
4. Melakukan pembuntutan, hal ini dilakukan bersamaan dengan tindakan penjejukan, namun dalam pembuntutan antara penjejak dengan sasaran/terduga pelaku tindak pidana penipuan jaraknya lebih dekat.

5. Melakukan penangkapan kepada oknum TNI gadungan yang sedang melakukan tindak pidana penipuan yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian.
6. Melakukan interogasi terkait dengan perbuatan pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI gadungan tersebut, yang selanjutnya akan diserahkan ke kantor Polisi.³⁴

Data Kasus Penangkapan TNI Gadungan Oleh 0201/BS Medan

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	1
2	2020	2
Total		3

Berdasarkan data di atas jumlah oknum TNI gadungan yang melakukan tindak pidana penipuan di tahun 2019 sebanyak 1 orang, selanjutnya ditahun 2020 oknum TNI gadungan yang melakukan tindak pidana penipuan sebanyak 2 kasus, sehingga peran Intel Kodim sangat dibutuhkan dalam mengungkap pelaku oknum TNI gadungan yang melakukan tindak pidana penipuan.

C. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana dalam pandangan Muladi dalam bukunya Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana menyatakan mengenai pengertian harus dilihat dari konteks, baik sebagai *physical system* yang bermakna seperangkat elemen yang secara terpadu

³⁴ Hasil wawancara kepada Mayor Kav. Prima Wahyudi selaku PLH Intel Kodim 0201/BS Medan pada tgl. 2 Februari 2021.

bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* yang bermakna gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur satu sama lain saling ketergantungan.

Adapun menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra dalam bukunya yang berjudul *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Ciri suatu sistem ialah meliputi:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses);
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interpendence of its part*);
3. Kesatuan Elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.³⁵

³⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hal. 12.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengertian sistem secara umum di dalamnya terkandung sub-sub sistem, yaitu meliputi:

1. Terdiri atas bagian, sistem, elemen dan komponen;
2. Satu sama lain berinteraksi dan interdependensi yang tersusun secara sistematis sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh;
3. Terdapat tujuan yang ingin dicapai sebagai hasil akhir, dan;
4. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks.³⁶

Sebelum berlakunya Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada *Inlaands Regelement* yang telah berubah menjadi *Her Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44.

Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 23 Desember 1981, yang selanjutnya disahkan oleh Presiden dan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP merupakan berupa sistem peradilan pidana terpadu (*intergrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada

³⁶ Erna dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 1.

landasan prinsip diferensiasi fungsional di antaranya aparat penegak hukum yang sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.³⁷

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur dalam sebuah kitab perundang-undangan saja (KUHP), namun juga dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.³⁸

Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal 3 (tiga) pendekatan yakni, meliputi pendekatan normatif, administratif dan sosial.³⁹ Pendekatan normatif melihat keempat aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat itu merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dalam sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif melihat keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang mempunyai mekanisme kerja yang baik hubungan bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

sistem yang dipergunakan ialah sistem adminitrasi, sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparat penegak hukum ialah bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut andil dalam bertanggungjawab terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparat

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 90.

³⁸ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal. 145.

³⁹

penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.⁴⁰

Namun seperti yang diketahui, bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus memiliki dasar (*Ground Norm* maupun *Ground Program*), tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai dengan yang diinginkan, Oleh sebab itu adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana ialah meliputi:⁴¹

1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Asas Legalitas yakni asas yang mendasari beroprasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminannya bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang bisa ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya bisa menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat pada aturan-aturan hukum yang telah dibuatkan sebelumnya dan telah dilanggar.

2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)

Asas Kelayakan atau Kegunaan yakni asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil dari yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilaksanakan itu

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 7.

⁴¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10.

sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugiannya.

3. Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Asas Prioritas yakni asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat ataupun yang menjadi kebutuhan mendesak. Asas ini didasari dengan semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin tinggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan berbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga berbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

4. Asas Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)

Asas Proporsionalitas yakni asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya berdasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan hanya sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan, seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

5. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)

Asas Subsidiar yakni asas yang menerangkan bahwasanya penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan akan tetapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini, maka sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lain yang dapat digunakan untuk menanggulangi berarti sarana hukum pidana sebisa mungkin dihindari.

6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Asas kesamaan di depan hukum yakni asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapatkan perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas tersebut sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam menyelesaikan permasalahan hukum haruslah dipandang sama dengan perlakuan yang sama juga, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.

Oleh sebab itu, sebagai negara yang merupakan bekas jajahan kolonial Belanda, maka dalam lapangan hukum pidana masih menggunakan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, suka maupun tidak suka akan tetap mengoyakkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hal tersebut disebabkan karena secara filosofis, sosiologis maupun tujuan pembuatan hukum pidana oleh pemerintah Belanda sudah tentu bukanlah

berdasarkan rasa keadilan yang ada pada masyarakat Indonesia, sehingga tentu sudah saat negara kita memiliki hukum pidana sendiri yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas E. Davitt, yang mengatakan bahwa “Hukum ialah sebuah instrument untuk mengerahkan manusia di dalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang umum bagi mereka”.⁴² Maka, dari pengertian tersebutlah akan timbul adanya hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Terhadap hukum yang tidak tertulis, Thomas E. Davitt menyatakan bahwa, “Hukum yang dibuat oprang-orang yang belum pernah belajar dan menulis, yakni masyarakat tradisional yang tidak memiliki tradisi tulisan, disebut hukum tidak tertulis yang diekspresikan utanya lewat kebiasaan dan tradisi terkait kesejahteraan setiap anggota masyarakatnya”.⁴³ Sedangkan bentuk dari hukum tertulis yakni ialah hukum pidana.

Dalam bidang hukum formil yakni hukum acara pidana, bangsa Indonesia merupakan salahs satu negara yang mampu membuat kodifikasi peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴² Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar di Dalam Hukum Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-etik Psikologi & Antropologi Bagi Lahirnya Hukum*, Penerbit Pallmal, Yogyakarta, 2012, hal. 41.

⁴³ *Ibid.*, hal. 71.

Dan Andi Hamzah pun menyatakan bahwa “ Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (herseining)”.⁴⁴

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 3.

BAB IV

HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH UNIT INTEL 0201/BS MEDAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OKNUM TNI-AD GADUNGAN

A. Komponen Penegak Hukum di Indonesia

Adapun bentuk dan komponen dari penegakan Hukum di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selalu melibatkan sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing pada proses peradilan pidana, meliputi:

1. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana; melakukan seleksi atau penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan Kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan

Lembaga kejaksaan memiliki tugas pokok yaitu untuk menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan misalnya membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di hadapan sidang dan melaksanakan penuntutan serta melakukan penuntutan pengadilan.

Selain tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas dan wewenang Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subsistem atau komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum pada KUHAP, Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

3. Pengadilan

Pengadilan ialah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yakni penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah pelaku perbuatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.

Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik bisa berpartisipasi dalam melakukan penilaian terhadap proses peradilan tingkat ini.

4. Pengacara atau Advokat

Pengacara atau Advokat termasuk dalam Komponen penegak hukum, walaupun bukan bagian dari aparat pemerintah, namun advokat mempunyai

status sebagai penegak hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bila keempat penegak hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mewakili negara dalam fungsinya untuk menjalankan sistem peradilan pidana. Maka advokat mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara melalui alat-alat penegak hukumnya.

Dapat diketahui bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup dalam kegiatan untuk melakukan dan menerapkan hukum serta melaksanakan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melewati prosedur peradilan atau melewati prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan “penegakan” hukum mencakup pula dalam segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati maupun sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.⁴⁵

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan Hukum yakni, meliputi:

⁴⁵ Kelik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta, 2010, hal. 110.

1. Faktor hukumnya sendiri yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas Yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada dasarnya merupakan penegakan diskresi yang mmenyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, namun memiliki unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*).

Secara konsepsional, maka dari itu inti dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan penyeraian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang antap dan sikap tindak sebagai rangkaian dari penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶

Penegakan hukum adalah pusat dari seluruh aktivitas kehidupan, hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan

⁴⁶ Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 5.

evaluasi hukum. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakatikan bersama. Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak bisa semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagai pendapat kaum legalistik.

Namun, proses penegakan hukum memiliki dimensi yang lebih luas dari pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan mengkaitkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman itulah maka kita bisa mengetahui bahwa masalah-masalah hukum yang akan selalu menonjol ialah Problema “*law action*” bukan pada “*law in the books*”.⁴⁷

Adapun defenisi dari penegakan hukum ialah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan) tersebut enjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut ialah hakekat dari penegakan hukum.⁴⁸

Adapun dalam menyelenggarakan penegakan hukum terdapat 4 (empat) komponen penting secara silmutan harus ada yaitu, meliputi:

1. Aturan Hukum yang Baik

Aturan hukum yang diselenggarakan haruslah baik yang bermakna mengatur suatu hal secara proporsional dan komprehensif sehingga layak untuk diterapkan.

Pada masa pemerintahan absolut, produk hukum sering kali disikapi sebagai

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 111.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 12.

aturan final penguasa yang harus selalu dipandang dengan benar dan yang hanya di terapkan dengan searah dari atas ke bawah tanpa bisa terbantahkan.

Merujuk ke dalam teori ilmu hukum, bila bisa ditemukan perbedaan antara Das sollen (aturan hukum yang diceritakan) dengan Das sein (aturan hukum yang senyatanya) maka yang dijadikan objek rekayasa hanyalah tertuju pada das sein agar terwujudlah das sollen. Padahal, tidak selamanya ketidak terselenggaraan suatu aturan hukum disebabkan oleh ketidak beresan dari pihak masyarakat karena bisa jadi penyebabnya tidak terselenggaraan aturan hukum tersebut ialah ketidakberesan yang didapatkan pada aturan hukum itu sendirinya.

Berbagai aktivitas peninjauan dan perubahan terhadap suatu produk aturan hukum masa lalu, merupakan indikasi atas fenomena tersebut. Dengan begitu, pada era kehidupan demokratis sejatinya aturan hukum, tidak di tempatkan sebagai melulu bersifat deduktif melainkan disiapkan untuk menerima respon secara induktif.

2. Aparat Penegak Hukum yang berdedikasi

Aparat penegak hukum yang berdedikasi, kiranya sangat jelas letak penting perannya dalam penegakan hukum, bahkan ada semacam adagium yang memiliki makna kurang lebih aturan hukum yang buruk ditangan aparat yang baik akan menghasilkan suatu yang lebih baik daripada aturan hukum yang baik ditangan aparat yang buruk. Hal inilah yang sangat populer dengan istilah "*the man behind the gun*".

3. Sarana Penunjang yang Memadai

Sarana penunjang yang memadai merupakan memadainya sarana penunjang bagi penegakan hukum. Bila butir diatas merujuk ke entalitis aparat pada butir ini yang dirujukkan ialah perhitungan rasional yang berupa pemenuhan sarana pendukung. Tekad yang lurus untuk menegakkan hukum memang suatu hal yang sangat penting, namun penegakan hukum tidak cukup bila hanya dengan mengandalkan tekad semata-mata. Miskinnya peralatan jelaslah merupakan faktor penghambat dalam penyelenggaraan hukum.

4. Lingkungan yang Mendukung

Lingkungan yang mendukung ialah dukungan dari lingkungan terhadap usaha penegakan hukum. Dukungan untuk penegakan hukum bersifatsubstansial, terutama untuk memelihara kesinambungan aktifitas penegakan hukum yang disebutkan diatas didasarkan dengan sumggber dari masyarakat. Bila masyarakat mendukung usaha dan kerja penegakan hukum, maka niscaya boleh diharapkan tanggapan yang positif terhadap produk aturan hukum dari masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap penegakan hukum tersebut.⁴⁹

Ruang lingkup penegakan hukum itu bisa ditinjau dari segi objektif yakni dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga bermakna luas dan sempit, dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, akan tetapi dalam artian sempit menegakkan hukum itu hanya

⁴⁹ Muhammad Tahir Laming, *Komponen yang Penting dan Simultan dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Volume No. 2, Juni 2018, hal. 3.

menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis saja, karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas bisa juga digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.⁵⁰

B. Tugas dan Fungsi TNI-AD di Indonesia

Adapun tugas dari TNI-AD di Indonesia, terdapat pada pasal 7 diantaranya:

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 - 2) mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) mengatasi aksi terorisme;
 - 4) mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

⁵⁰ Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral, *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*, Sofmedia, Medan, 2011, hal. 11.

- 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- 7) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
- 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- 9) membantu tugas pemerintahan di daerah;
- 10) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- 12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- 14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Adapun, dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur mengenai Tugas Angkatan Darat, yakni:

1. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
2. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
3. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
4. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat;

Pada pasal 31 Peraturan Presiden No.10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia:

1. Badan Intelijen Strategis TNI disingkat Bais TNI bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen strategis serta pembinaan kekuatan dan kemampuan intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
2. Bais TNI dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Strategis TNI disingkat Kabais TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
3. Kabais TNI dibantu oleh Wakil Kabais TNI disingkat Waka Bais TNI, 7 (Tujuh) orang Direktur Bais TNI, dan 3 (tiga) orang Komandan Satuan disingkat Dansat, Atase Pertahanan, serta Penasehat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Fungsi dari TNI yakni, meliputi:

1. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan
2. keamanan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama

C. Hambatan yang di Hadapi Unit Intel Kodim 0201/BS Medan Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oknum TNI-AD Gadungan

Adapun hambatan yang dihadapi Unit Intel Kodim 0201/BS Medan dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan yang menyamar menjadi TNI gadungan yaitu sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi kepada Unit Intel Kodim 0201/BS Medan dalam upaya untuk mengungkap keberadaan dan tindak pidana penipuan oleh oknum TNI Gadungan.
2. Dengan menggunakan Identitas palsu, senjata palsu dan baju seragam lengkap dengan atribut-atribut TNI sehingga para petugas sering terkecoh untuk mengungkap oknum TNI gadungan.

3. Dengan mengaku-ngaku menyandang pangkat yang paling tinggi, sehingga para petugas sering kali mempertimbangkan dalam pengungkapan Oknum TNI gadungan.⁵¹

⁵¹ . Hasil wawancara kepada Mayor Kav. Prima Wahyudi selaku PLH Intel Kodim 0201/BS Medan pada tgl. 2 Februari 2021.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentara gadungan merupakan masyarakat sipil, oleh karena itu sanksi yang diberikan kepada tentara gadungan yang melakukan suatu tindak pidana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam pasal 10 KUHP dijelaskan mengenai hukuman/sanksi yaitu sebagai berikut: Hukuman-hukuman ialah: a. Hukuman-hukuman pokok: Hukuman mati, Hukuman penjara, Hukuman kurungan, Hukuman denda. b. Hukuman-hukuman tambahan: Pencabutan beberapa hak yang tertentu, Perampasan barang yang tertentu dan Pengumuman keputusan hakim.
2. Adapun peran yang dilakukan Unit Intel Kodim dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum TNI-AD Gadungan yaitu sebagai berikut: a. Melakukan pengamatan terhadap seseorang yang dapat dicurigai sebagai TNI gadungan, b. Melakukan pengintaian terhadap seseorang yang dicurigai sebagai TNI gadungan yang sedang melakukan tindak pidana penipuan, c. Melakukan penjejakan yang bertujuan untuk mencari identitas (meliputi nama, pekerjaan, ciri-ciri khusus dan sketsa wajah)

terduga atau yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana penipuan, d. Melakukan pembuntutan, hal ini dilakukan bersamaan dengan tindakan penjejukan, namun dalam pembuntutan antara penjejak dengan sasaran/terduga pelaku tindak pidana penipuan jaraknya lebih dekat, e. Melakukan penangkapan kepada oknum TNI gadungan yang sedang melakukan tindak pidana penipuan yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian, dan f. Melakukan interogasi terkait dengan perbuatan pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum TNI gadungan tersebut, yang selanjutnya akan diserahkan ke kantor Polisi.

3. Adapun hambatan yang dihadapi Unit Intel Kodim 0201/BS Medan dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan yang menyamar menjadi TNI gadungan yaitu sebagai berikut: a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi kepada Unit Intel Kodim 0201/BS Medan dalam upaya untuk mengungkap keberadaan dan tindak pidana penipuan oleh oknum TNI Gadungan, b. Dengan menggunakan Identitas palsu, senjata palsu dan baju seragam lengkap dengan atribut-atribut TNI sehingga para petugas sering terkecoh untuk mengungkap oknum TNI gadungan, dan c. Dengan mengaku-ngaku menyandang pangkat yang paling tinggi, sehingga para petugas sering kali mempertimbangkan dalam pengungkapan Oknum TNI gadungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya sanksi hukum yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) segera dilakukan revisi, karena sanksi yang ada didalam KUHP hanya meletakkan jumlah sanksi maksimal tidak meletakkan batas minimal sanksi sehingga bisa membuka ruang kecurangan dalam penjatuhan putusan pidana.
2. Seharusnya pemerintah menunjang dari sisi akomodasi dan teknologi kepada Intel TNI Kodim 0201/BS Medan dalam menjalankan tugasnya, agar petugas dapat menjalankannya dengan semaksimal mungkin.
3. Agar masyarakat lebih berperan aktif untuk memberikan informasi kepada petugas yang berwenang, ketika mengetahui dan mencurigai oknum TNI gadungan yang patut dicurigai sedang melakukan tindak pidana penipuan, kemudian masyarakat harus berani berkordinasi dengan petugas yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Akub, M. Syukri dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta
- Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Tahun (Tahun Ajaran 2018-2020), 2018, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Medan.
- Chawazi, Adam, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chawazi, Adam, 2011, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti, Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunadi, Ismu, dkk, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid II)*, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten)*, Didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2018, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010. *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Purnama, I Ketut Adi, 2018, *Hukum Kepolisian : Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung.
- Purnama, I Ketut Adi, 2018, *Transparansi Penyidik Polri : Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian , Polri Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Salman, Otje, Dan Anton F. Susanto, 2009, *Teori Hukum sMengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Samosir, Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Setiadi, Edi, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Bandung.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* ,Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Syamsuddin, Rahman, 2013, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, Alauddin University Press, Makassar
- Utomo, Warsito Hadi, 2015, *hukum kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Zaidan, M.Ali, 2015, *Hukum Pidana : Menuju Pembaruan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Hukum

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkabik Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelidikan Intelijen

C. Jurnal

- Saragih, Y. M., & Lubis, M. R. (2019). Kajian Normatif Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1).
- Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. *Int. J. Humanit. Soc. Stud*, 5(12), 209-214.
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatra Law Review*, 3(2), 265-279.
- Rahmayanti, R., Naibaho, Y. A., & Rahtan, A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Driver Grabcar sebagai Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi Data Elektronik (Tinjauan Putusan Nomor 853/PID. SUS/2018/PNMKS). *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 118-130.

D. Internet

- Tommy Oktosia, Skripsi : *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 66/Pid.B/2019/Pn.Wkb)*, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25746/150200448.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diakses tgl 19 juli 2020, pkl 21.53 WIB.
- Muh.Chaidir Ali Basir, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama –sama terhadap orang dan barang dimuka umum*, <https://core.ac.uk/download/pdf/78942173.pdf>, diakses tgl 19 juli 2020, pkl 19.53 WIB.
- Candra Firman, Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama*, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/10618/1/148400157%20%20Candra%20Firman%20-%20Fulltext.pdf> , diakses tgl 19 juli 2020, pkl 18.30 WIB.